



Contents lists available at [Journal IICET](#)

JPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)

ISSN: 2502-8103 (Print) ISSN: 2477-8524 (Electronic)

Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi>



Implementasi kebijakan penurunan stunting di kabupaten Donggala

La Samudia Dalili^{1*}, Daswati Daswati², Sitti Chaeriah Ahsan²

¹ Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Sosial Universitas Tadulako, Indonesia

² Dosen Program Studi Doktor Ilmu Sosial Universitas Tadulako, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Sept 26th, 2024

Revised Oct 24th, 2024

Accepted Dec 03rd, 2024

Keywords:

Penurunan stunting

Presidential Regulation No. 72

ABSTRACT

The research aims to describe the implementation of the Stunting Reduction Policy in Donggala Regency; the study uses a qualitative descriptive approach; informants are determined through purposive sampling; data collection includes observation, interviews, and documentation; data analysis follows an interactive model consisting of data condensation, data presentation, and conclusion drawing. The research findings are as follows: The policy goals and targets are clear, easy to understand, and measurable. This is evident from Presidential Regulation No. 72 of 2021 concerning the Acceleration of Stunting Reduction, Chapter II, Articles 4 and 5, which states that the National Strategy for the Acceleration of Stunting Reduction aims to achieve the sustainable development goals by 2030 through the national target of 14% stunting prevalence by 2024. The implementer resources are adequately sufficient. Competent human resources (HR) of TPPS are in place to implement the Presidential Regulation No. 72 of 2021 according to their respective duties. Communication between organizations is functioning well. Coordination activities by TPPS, through meetings and gatherings, cover all aspects related to Presidential Regulation No. 72 of 2021. The attitude of the implementers, namely TPPS, has been responsive and proactive towards Presidential Regulation No. 72 of 2021 to achieve the stunting prevalence target of 14% by 2024. The social, economic, and political environment is conducive. There is support from the community, policy target groups, members, and prospective members of the legislature (DPR, DPR candidates, and DPD) for Presidential Regulation No. 72 of 2021 concerning the Acceleration of Stunting Reduction. It is hoped that the Regent of Donggala will oversee all TPPS activities to ensure that the stunting budget is appropriately allocated; it is also expected that TPPS will draft written Standard Operating Procedures (SOPs) to serve as guidelines in the implementation of tasks related to the policy implementation of Presidential Regulation No. 72 of 2021 concerning the Acceleration of Stunting Reduction to ensure the effective execution of Convergence Action activities.



© 2024 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

La Samudia Dalili,

Universitas Tadulako, Indonesia

Email: lasamudiadalili@gmail.com

Pendahuluan

Secara administratif Negara Indonesia terbagi atas daerah provinsi yang terdiri atas daerah kabupaten dan kota. Daerah kabupaten dan kota memiliki kecamatan-kecamatan yang merupakan gabungan dari desa maupun kelurahan. Badan Pusat Statistik (2023:92) mencatat penduduk Indonesia sebanyak 275.773,8 jiwa. Jumlah penduduk tersebut menimbulkan terjadinya permasalahan yang sangat kompleks. Berbagai masalah sosial terjadi dalam bidang kehidupan masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, kesehatan, dan lain sebagainya. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 alinea IV menyebutkan bahwa maksud dan tujuan negara Indonesia diantaranya yaitu memajukan kesejahteraan umum. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut, dapat ditempuh melalui pembangunan yang dilakukan melalui kerja sama berbagai pihak dalam mencapai tujuan. Namun, kesejahteraan masyarakat akan sulit dicapai jika masalah-masalah sosial masih tinggi karena kesejahteraan masyarakat pada umumnya diukur berdasarkan indikator tertentu seperti kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan sosial lainnya.

Pembangunan nasional adalah pembangunan Indonesia seutuhnya yang dilakukan secara merata diseluruh wilayah Indonesia, baik wilayah yang maju maupun masih tertinggal. Berbagai upaya pembangunan dilakukan pemerintah untuk meningkatkan tingkat hidup yang berkeadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Upaya melakukan pembangunan tentunya dilakukan diseluruh bidang kehidupan masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan umum. Salah satu yang menjadi fokus pembangunan yaitu pada bidang kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan UUD 1945 (UU Nomor 36 Tahun 2009). Pembangunan kesehatan bermaksud memberikan pemahaman, tekad serta keterampilan setiap orang agar hidup secara sehat sehingga terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional.

Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari kerja sama pemerintah, masyarakat maupun swasta dan diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi tercapainya tujuan negara. Namun demikian, setiap negara di dunia mengalami masalah kesehatan dan yang menjadi perhatian saat ini yaitu berkaitan dengan masalah gizi. Damanik et al., (2010:69) menjelaskan bahwa gizi merupakan salah satu penentu kualitas sumber daya manusia. Makanan yang diberikan sehari-hari harus mengandung semua zat gizi sesuai kebutuhan, sehingga menunjang pertumbuhan yang optimal dan dapat mencegah penyakit defisiensi, mencegah keracunan dan juga mencegah timbulnya penyakit yang dapat mengganggu kelangsungan hidup anak. Dikalangan masyarakat terdapat dua status gizi yang dikenal, yaitu gizi kurang dan gizi buruk. Gizi kurang dan gizi buruk merupakan status kondisi seseorang yang kekurangan nutrisi, atau nutrisinya dibawah rata-rata (Alamsyah et al., 2017 : 47). Gizi kurang adalah kekurangan bahan-bahan nutrisi seperti protein, karbohidrat, lemak, dan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Sedangkan gizi buruk sendiri adalah kondisi terparah dari seseorang yang mengalami kekurangan gizi yang menyebabkan degradasi imunitas tubuh sehingga rawan terkena penyakit (Harvinder et al., 2016 : 27).

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 bahwa balita dengan status gizi buruk pada tahun 2007 sebanyak 5,4 % mengalami peningkatan pada tahun 2013 menjadi 5,7 % dan menurun pada tahun 2018 menjadi 3,9%. Sedangkan status gizi kurang pada balita jauh lebih tinggi persentasenya dimana pada tahun 2007 sebesar 13,0 % dan mengalami kenaikan pada tahun 2013 menjadi 13,9 % dan menunjukkan penurunan menjadi 13,8 % pada tahun 2018 (Riskesdas, 2018). Penyebab langsung status gizi yaitu makanan anak dan penyakit infeksi yang mungkin diderita anak. Penyebab gizi kurang tidak hanya disebabkan makanan yang kurang tetapi juga karena penyakit. Anak yang mendapat makanan yang baik tetapi sering menderita penyakit infeksi dapat menderita kurang gizi. Demikian pula pada anak yang makannya tidak cukup baik, maka daya tahan tubuh akan melemah dan mudah terserang penyakit, sehingga makanan dan penyakit merupakan penyebab kurang gizi (Damanik et al., 2010 : 69).

Masalah gizi menjadi salah satu penghambat dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Saat ini, permasalahan gizi yang menjadi tantangan bangsa Indonesia yaitu "Stunting". Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Perpres No. 72 Tahun 2021). Stunting adalah kondisi dimana tinggi badan seseorang lebih pendek dibandingkan tinggi badan orang lain pada umumnya (yang seusia) yang disebabkan kurangnya asupan gizi yang diterima oleh janin/ bayi. Kekurangan gizi terjadi sejak dalam kandungan dan pada masa awal anak lahir, tetapi stunting baru nampak setelah anak berusia 2 tahun (Prihatini & Subanda, 2020). Selain itu, stunting juga didefinisikan sebagai gangguan pertumbuhan pada anak di bawah usia 5 (lima) tahun yang disebabkan oleh kekurangan gizi yang menetap, terutama pada

1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Stunting menghambat perkembangan otak dan meningkatkan kemungkinan mendapatkan gangguan kronis di kemudian hari, karena stunting dimulai sejak dalam kandungan dan tidak muncul dengan sendirinya sampai anak berusia 2 tahun (Agustino & Widodo, 2022 : 241).

Stunting merupakan sebuah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama (Beal et al., 2018 : 2). Balita yang stunting merupakan hasil dari masalah gizi kronis sebagai akibat dari asupan makanan yang kurang, ditambah dengan penyakit infeksi, dan masalah lingkungan (Semba et al., 2008 : 322). Hal tersebut dapat menyebabkan adanya gangguan dimasa yang akan datang yakni mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal. Anak stunting mempunyai Intelligence Quotient (IQ) lebih rendah dibandingkan rata-rata IQ anak normal (KemenKes, 2018). Stunting menjadi masalah yang krusial, kejadian balita pendek atau biasa disebut dengan stunting merupakan salah satu masalah gizi yang dialami oleh balita di negara-negara berkembang khususnya di Indonesia (Shauma, Udzu Nabila & Purbaningrum, 2022 : 200).

World Health Organization (WHO) mencatat Indonesia merupakan negara ketiga dengan prevalensi stunting yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara berpendapatan menengah lainnya (Latifa, 2018:173). Hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2018, bahwa prevalansi stunting di Indonesia sebanyak 30,5%; tahun 2019 dilaporkan stunting sebesar 27,7% (Riskesdas, 2018). Hal tersebut menunjukkan adanya penurunan angka stunting secara nasional. Hasil Riskesdas tahun 2018 yang telah dirilis, memberikan gambaran bahwa terdapat beberapa wilayah mengalami kenaikan maupun penurunan prevalansi stunting, diantaranya adalah Provinsi Sulawesi Tengah khususnya Kabupaten Donggala. Kabupaten Donggala merupakan ibu kota kabupaten sekaligus menjadi pusat administrasi yang terletak di Kecamatan Banawa dan berpendudukan sebanyak 304.110 jiwa ditahun 2020 (TPPS Kabupaten Donggala, 2023). Hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2022 yang ditetapkan tanggal 25 januari 2023 oleh Kementerian Kesehatan bahwa prevalansi stunting daerah Kabupaten Donggala mengalami peningkatan di tahun 2022 yaitu sebanyak 32,4% (TPPS Kabupaten Donggala, 2023) yang terdiri atas 16 Kecamatan sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Penetapan Lokus Prioritas Pencegahan dan Penanganan StuntingTerintegrasi

Kecamatan	Jumlah Anak Stunting
Balaesang	50
Balaesang Tanjung	84
Banawa	455
Banawa Selatan	341
Banawa Tengah	57
Dampelas	223
Labuan	177
Sindue	76
Sindue Tombusabora	171
Sojol	436
Sojol Utara	67
Tanantovea	105
Rio Pakava	60
Sirenja	35
Sindue Tobata	23
Pinembani	21
Jumlah	2.381

Sumber : TPPS Kabupaten Donggala, 2023.

Hal ini menunjukkan bahwa prevalansi stunting tersebut masih berada di bawah rekomendasi WHO yaitu < 20%. Namun demikian, pemerintah menargetkan dalam RPJMN 2020-2024 angka stunting di Indonesia khususnya Kabupaten Donggala harus mampu mencapai 14%. Tindakan mencapai target tersebut tentunya membutuhkan komitmen dan kemampuan semua stakeholders yang terlibat agar mampu menurunkan angka stunting. Situasi tersebut jika tidak diatasi dapat mempengaruhi kinerja pembangunan baik menyangkut pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan ketimpangan. Selain itu, stunting juga dapat menyebabkan penurunan Intelligence Quotient (IQ), gangguan perkembangan psikomotor, kemampuan motorik dan integrasi neurosensori (Milman et al., 2005 : 1415). Jika anak-anak terlahir sehat, tumbuh dengan baik dan didukung oleh pendidikan yang berkualitas maka mereka akan menjadi generasi yang menunjang kesuksesan pembangunan bangsa (Cahyono et al., 2016 : 11).

Dengan prevalensi stunting yang berada di wilayah Kabupaten Donggala yang mengalami kenaikan dan belum memenuhi standar WHO, maka pemerintah memberikan perhatiannya terhadap pencegahan stunting melalui beberapa kerangka kebijakan yang diputuskan melalui rapat tingkat menteri tanggal 12 juli 2017 yang dipimpin oleh Wakil Presiden dan memutuskan bahwa pencegahan stunting dilakukan dengan pendekatan multi sektor melalui sinkronisasi program nasional, lokal, masyarakat ditingkat pusat dan daerah. Tanggal 9 agustus tahun 2017 dilakukan rapat koordinasi yang memutuskan lima pilar pencegahan stunting, yaitu (1) komitmen dan visi kepemimpinan; (2) kampanye nasional dan perubahan perilaku; (3) konvergensi, koordinasi, dan konsolidasi program pusat, daerah dan desa; (4) gizi ketahanan pangan; dan (5) pemantauan dan evaluasi. Tanggal 5 agustus 2021 terbit Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting dan tanggal 21 desember 2021 terbit Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 yang bertujuan untuk meningkatkan komitmen pemerintah untuk perbaikan gizi, utamanya penurunan stunting melalui keterlibatan lintas sektor.

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tersebut memiliki strategi nasional percepatan penurunan stunting, meliputi (1) menurunkan prevalensi stunting; (2) meningkatkan kualitas penyediaan kehidupan berkeluarga; (3) menjamin pemenuhan asupan gizi; (4) memperbaiki pola asuh; (5) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan (6) meningkatkan akses air minum dan sanitasi dengan menyoasar kelompok sasaran yaitu remaja; calon pengantin; ibu hamil; dan ibu menyusui; dan anak beusia 0 – 59 bulan (TPPS Kabupaten Donggala, 2023), dan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nomor 12 Tahun 2021 memiliki strategi Percepatan Penurunan Stunting melalui pelaksanaan kegiatan prioritas rencana aksi, meliputi (1) penyediaan data keluarga berisiko Stunting; (2) pendampingan keluarga berisiko Stunting; (3) pendampingan semua calon pengantin/calon pasangan usia subur; (4) surveylans keluarga berisiko Stunting; (5) audit kasus Stunting; (6) perencanaan dan penganggaran; (7) pengawasan dan pembinaan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan percepatan penurunan stunting; (8) pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan proses dari keberlanjutan perumusan masalah dimana masalah dirumuskan, diidentifikasi, sampai pada implementasi. Implementasi kebijakan secara jelas terletak pada kekuasaan yang hirarkis dan terletak pada para pengambil keputusan untuk mencapai tujuan yaitu percepatan penurunan stunting. Implementasi kebijakan menjadi tahapan yang penting, di mana proses penempatan kebijakan diberlakukan (Imurana *et al.*, 2014 :197). Keputusan yang dilaksanakan menjadi arahan bagi pemerintah yang kemudian dihadapkan oleh masyarakat maupun kelompok sasaran untuk dilaksanakan. Implementasi kebijakan secara umum merupakan penerapan aturan yang dimainkan oleh para aktor yang memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Aktor yang memiliki pengaruh dalam implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di wilayah Kabupaten Donggala adalah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). TPPS merupakan pegawai birokrasi yang secara khusus dibentuk melalui Peraturan Bupati Donggala Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi yang bertanggungjawab untuk merencanakan, melaksanakan, memantau dan melakukan evaluasi terhadap kegiatan percepatan penurunan stunting; dan TPPS bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat pusat dan daerah. Dalam mencapai tujuan kebijakan percepatan penurunan stunting di Wilayah Kabupaten Donggala, maka TPPS yang bertugas tentunya harus memiliki sumber daya manusia yang berkompotensi, sarana prasarana yang memadai dan mendapatkan dukungan finansial berupa ketersediaan anggaran yang cukup. Selain itu, Lane & Wallis, (2009 : 142) mengatakan bahwa dalam implementasi kebijakan secara nampak bahwa perilaku para pelaksana dan budaya organisasi juga turut menentukan.

Implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting harus memperhatikan norma idiologi, kelembagaan, serta aktor eksternal, *stakeholders*, serta aparat harus bisa berkolaborasi dan melakukan berbagai pendekatan untuk memastikan pelaksanaan suatu program yang diimplementasikan (Anggara Setya Saputra *et al.*, 2022). Pada tahap ini, kebijakan diimplementasikan secara langsung terhadap dampak faktual dari kebijakan yang diterapkan untuk mencapai tujuan yang lebih efektif dari proses sebelumnya. Pelaksanaan kebijakan atau implementasi harus memiliki strategi manajemen dalam proses pelaksanaan program, konten dan konteks yang jelas dalam implementasi, serta prosedur yang akan dilaksanakan untuk menghindari kegagalan dari implementasi kebijakan itu sendiri (Pemer & Skjølsvik, 2018). Strategi dalam implementasi kebijakan harus berupaya melihat berbagai macam kondisi dan lingkungan yang ada dalam masyarakat (Rezende, 2008 : 41). Upaya ini sangat perlu dilakukan untuk melihat bagaimana kondisi kelompok sasaran kebijakan penanganan stunting yaitu Remaja putri; Calon pengantin; Ibu hamil; Ibu menyusui; Pasangan usia subur (PUS); Bayi usia 0-23 bulan; dan Anak berusia 24–59 bulan untuk bisa dianalisis secara komperhensif agar menghindari berbagai macam kemungkinan yang menyebabkan kebijakan tidak terlaksana dengan baik

(Sager & Thomann, 2017 : 288) sebagaimana tujuan yang diharapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting sesuai target dan perbaikan Gizi pada anak di Wilayah Kabupaten Donggala.

Observasi yang dilakukan peneliti dilapangan bahwa implementasi kebijakan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting yang sudah dilaksanakan belum optimal. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi belum optimalnya implementasi kebijakan dilapangan. Faktor tersebut mengacu pada Teori Van Meter Van Horn (1975), meliputi sumber daya, yaitu masih kurangnya kompetensi pelaksana kebijakan yang berkaitan dengan disiplin ilmunya; (2) kurangnya komunikasi antar organisasi, sehingga informasi yang diterima pelaksana kebijakan terkait standar dan sasaran kebijakan belum jelas, dan masih kurangnya kegiatan sosialisasi stunting yang dilakukan pelaksana kebijakan; (3) Karakteristik organisasi pelaksana, dimana prosedur kerja sesuai dengan SOP terkait dengan penanganan stunting belum diterapkan dengan baik, (4), masih terdapat beberapa organisasi pelaksana yang kurang merespon dengan baik kebijakan pemerintah. Dengan adanya permasalahan dan mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting dan target stunting belum terpenuhi, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting di Kabupaten Donggala.

Berdasarkan Latarbelakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian yaitu Mendiskripsikan Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting di Kabupaten Donggala Penelitian Tersahulu Sahroji et al., (2022) dalam jurnalnya berjudul Implementasi Kebijakan Dinas Kesehatan Dalam Penanganan Stunting di Kabupaten Karawang. Hasil penelitian bahwa implementasi kebijakan Dinas Kesehatan dalam penanganan stunting di Kabupaten Karawang dapat dikatakan belum optimal, dikarenakan masih terdapat program-program yang memang belum terlaksana dan kurang memberikan efek dampak langsung kepada masyarakat Kabupaten Karawang. Persamaan penelitian keduanya menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaan penelitian terletak pada tujuan, teori dan lokus penelitian. Tujuan penelitian terdahulu mendeskripsikan situasi sosial yaitu menjelaskan tentang kejadian yang ada dilingkungan sosial. Pisau analisis yang digunakan sebagai Teori yaitu unsur pelaksana, adanya program yang dilaksanakan, dan target group atau kelompok sasaran; dan lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Karawang. Sedangkan penelitian saat ini bertujuan mendiskripsikan implementasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Donggala. Pisau analisis yang digunakan sebagai Teori adalah Standar dan Sasaran kebijakan, Sumber daya, Komunikasi antar organisasi, Karakteristik organisasi pelaksana, Disposisi/sikap pelaksana dan Lingkungan sosial, ekonomi, politik; dan lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Donggala.

Konsep Kebijakan

Kebijakan adalah sebuah kegiatan pemahaman manusia mengenai pemecahan masalah. Kebijakan dibuat untuk dapat membuat solusi akan problematika manusia yang bermacam-macam. Pemerintah merupakan lembaga tinggi negara yang merupakan pengambil alih kebijakan bagi rakyatnya, akan tetapi kadang kala kebijakan tersebut dapat diterima dan kadang pun ditolak oleh masyarakat. Beberapa tahun belakangan ini, masalah yang dihadapi pemerintah sedemikian kompleks akibat krisis multidimensional, maka bagaimanapun keadaan ini sudah barang tentu membutuhkan perhatian yang besar dan penanganan pemerintah yang cepat namun juga akurat agar masalah yang begitu kompleks dan berat yang dihadapi oleh pemerintah segera dapat diatasi. Kondisi seperti ini pada akhirnya menempatkan pemerintah dan lembaga tinggi Negara lainnya berada pada pilihan-pilihan kebijakan yang sulit. Kebijakan yang diambil tersebut terkadang membantu pemerintah dan rakyat Indonesia keluar dari krisis, tetapi dapat juga terjadi sebaliknya, yakni malah mendelegitimasi pemerintah itu sendiri.

Kebijakan publik merupakan salah satu kajian yang menarik di dalam ilmu politik. Meskipun demikian, konsep mengenai kebijakan publik lebih ditekankan pada studi-studi mengenai administrasi negara. Artinya kebijakan publik hanya dianggap sebagai proses pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh negara dengan mempertimbangkan beberapa aspek. Secara umum, kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai sebuah kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh pihak berwenang (dalam hal ini pemerintah) yang boleh jadi melibatkan stakeholders lain yang menyangkut tentang publik yang secara kasar proses pembuatannya selalu diawali dari perumusan sampai dengan evaluasi (Abdal, 2015). Dari sudut pandang politik, kebijakan publik dianggap sebagai salah satu hasil dari perdebatan panjang yang terjadi di ranah negara dengan aktor-aktor yang mempunyai berbagai macam kepentingan. Dengan demikian, kebijakan publik tidak hanya dipelajari sebagai proses pembuatan kebijakan, tetapi juga dinamika yang terjadi ketika kebijakan tersebut dibuat dan diimplementasikan. Thomas R. Dye. Thomas R. Dye, merupakan salah satu tokoh politik yang mendefinisikan arti kebijakan publik, yaitu sebagai segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu (Howlett & Ramesh, 1995 : 4).

Definisi yang dikemukakan Thomas R. Dye. Thomas R. Dye tersebut memang dirasa terlalu sempit untuk mendeskripsikan mengenai kebijakan publik. Ada dua makna yang bisa diambil, pertama, kebijakan publik itu hanya bisa dibuat oleh pemerintah, bukan organisasi swasta. Kedua, kebijakan publik tersebut menyangkut pilihan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal tersebut, pilihan yang diambil oleh pemerintah merupakan sebuah kesengajaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Salah satu contohnya ketika pemerintah tidak menaikkan pajak dianggap sebagai sebuah kebijakan publik. Selain Thomas R. Dye, William Jenkins mendefinisikan kebijakan publik sebagai sebuah keputusan dari berbagai aktor yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. William lebih menekankan kebijakan publik pada sebuah proses pembuatan kebijakan, tidak seperti Dye yang hanya mendefinisikan kebijakan publik sebagai sebuah pilihan yang diambil oleh pemerintah (Howlett & Ramesh, 1995 : 5). Misalnya ketika pemerintah ingin membuat sebuah kebijakan terkait kesehatan, maka pemerintah harus melibatkan berbagai aktor seperti departemen kesehatan, keuangan, kesejahteraan, dan lain sebagainya.

Istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Abdal, (2015 : 23) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut : (1) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan. (2) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi. (3) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan. (4) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan. (5) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai. (6) Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit. (7) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu. (8) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi. (9) Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah. (10) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Istilah kebijakan (*policy term*) mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia”, “kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang birokratisasi dan deregulasi. Namun istilah kebijakan tersebut penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (*goals*) program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan *grand design* (Abdal, 2015 : 31). Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku. Kebijakan bisa bersifat mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik (umum) maka kebijakan haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak.

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik sebagai salah satu dimensi dalam proses kebijakan publik, yang juga sangat menentukan apakah sebuah kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan serta dapat diterima oleh publik. Dalam hal ini, dapat ditegaskan bahwa bisa saja dalam tahapan perencanaan atau perumusan formulasi kebijakan dilakukan dengan sebaik-baiknya, tetapi jika pada tahapan implementasinya, tidak diperhatikan *Standard Operating Procedures* (SOP), maka apa yang diharapkan dari sebuah produk kebijakan itu. Pada akhirnya pun dipastikan pada tahapan evaluasi kebijakan, akan menghasilkan penilaian bahwa antara formulasi dan implementasi kebijakan tidak seiring sejalan; bahwa implementasi dari kebijakan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan; bahkan menjadikan produk kebijakan itu menjadi batu sandungan bagi pembuatan kebijakan itu sendiri (Kadji, 2015 : 45). Sebagaimana pendapat Kadji, Edwards III, (1980) menegaskan bahwa :

The study of policy implementation is crucial for the study of public administration and public policy. Policy implementation, as we have seen, is the stage of policy-making between the establishment of a policy – such as the passage of a legislative act, the issuing of an executive order, the handing down of a judicial decision, or the promulgation of a regulatory rule - and the consequences of the policy for the people whom it affects. If a policy is inappropriate, if it cannot alleviate the problem for which it was designed, it will probably be a failure no matter how well it is implemented. But even a brilliant policy poorly implemented may fail to achieve the goals of its designers.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan pembuatan keputusan, seperti halnya pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, keluarnya sebuah peraturan eksekutif, dan keluarnya keputusan pengadilan, atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya. Walaupun sebuah kebijakan diambil secara tepat, tetapi kemungkinan kegagalan pun masih bisa terjadi, jika proses implementasinya tidak tepat. Bahkan sebuah kebijakan yang handal sekalipun jika diimplementasikan secara tidak baik dan optimal, maka kebijakan tersebut gagal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan para pembuatnya. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa implementasi kebijakan pada substansinya adalah cara yang tepat untuk melaksanakan agar sebuah kebijakan yang baik dapat mencapai

tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para pembuat kebijakan. Untuk lebih mengimplementasikan kebijakan publik, Nugroho, (2003:158) menawarkan dua pilihan langkah, yaitu : “Langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program, dan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut”. Dari dua pilihan tersebut, agar setiap kebijakan dapat diimplementasikan, maka seharusnya pula memperhatikan apa dan bagaimana bentuk program yang realistis, sehingga dapat memenuhi kepentingan publik.

Kebijakan atau *policy* dideskripsikan sebagai keputusan yang di ambil guna menangani sejumlah permasalahan tertentu. Kebijakan sebagai penggunaannya dipertukarkan dengan terminologi lain seperti target atau *goals*, program, Undang-Undang, ketentuan, keputusan dan rancangan. Hamdi (2020:66) *Policy* sebagai rangkaian aktivitas dan akibatnya berdampak terhadap berkepentingan. Anderson menjelaskan bahwa kebijakan pada tindakan terkait individu dalam mengikuti sehingga *linear* permasalahan atau menarik perhatian. Crinson Ayuningtyas, (2020:67) kebijakan merupakan konsep dan bukan fenomena spesifik maupun konkret, sehingga deskripsinya akan menghadapi sejumlah kendala. Crinson sependapat bahwa kebijakan lebih bermanfaat apabila diidentifikasi sebagai petunjuk dalam bertindak atau serangkaian keputusan yang saling terkait. Diksi implementasi paradigma dijadikan sebagai fokus perhatian penentuan dengan aktivitas kejan *linear* pedoman kebijakan negara dalam usaha pengelolaan atau dengan akibat masyarakat terhadap kejan, (Mazmanian dan Sabatier, 2020:98). Salah satu ahli kebijakan Eugene Bardach (2020:87), strategi perumusan terminologi dan slogan yang terdengar *linear* bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dianggap lebih sulit dalam melaksanakan model strategi yang memuaskan kolektivitas individu termasuk persepsi klien. Pelaksanaan kebijakan bukan hanya sekedar keterkaitan erat dengan penjabat pengadiadambil keputusan politik melainkan lebih menyangkut permasalahan politik, bagaimana memperoleh keputusan terhadap kebijakan (Wahab, 2020:76).

Daniel Mazmania (2020:60), implementasi keputusan, bentuk Undang-Undang, dan terkait instruksi serta keputusan tertinggi dalam dalam peradilan. Keputusan tersebut mendeskripsikan permasalahan kompleks yang akan diselesaikan alternatif solusinya, dengan menentukan dan kategorisasi target yang hendak dicapai melalui pelaksanaan sejumlah strategi implementasi teknisnya. Pelaksanaan kegiatan dalam kebijakan aksi bukan hanya sekedar implementasi kebijakan. Aspek yang tersignifikan signifikan adalah para pelaksanaan dan para ahli saat berperan vital penting dalam mempengaruhi kebijakan. Implementasi berjalan secara linier didasarkan kebijakan implementor, publik, serta kinerja optimal. Sejumlah variabel yang dimasukkan sebagai aspek yang mempengaruhi proses kebijakan publik didasarkan pendapat Horn Gobel dan Koton (2020:88). Gobel dan Koton, (2020:56) pada model *Grindle* aspek yang mempengaruhi kebijakan publik terdapat dua variabel, yaitu isi kebijakan dan impelemntasinya. Konsep dasarnya merupakan implementasi ditransformasikan harus diperlukan dan diperhatikan. Kondisi tersebut berguna apabila mencapai keberhasilan terkait kebijakan tersebut. Pengukuran keberhasilan dapat ditentukan pada tiga aspek yaitu kepatuhan didasarkan birokrasi tasnya *linear* yang tur dalam UU, kelancaran aktivitas dan tidak terdapat masalah, dan implementasi serta kegunaan yang diharapkan paradigma yang terarah.

Empat pengaruh aspek fundamental yaitu kebijakan individu terkait kualitas dan tipologi kebijakan yang diimplementasikan, kapasitas organisasi yang diberikan mandat guna mengimplementasikan kebijakan, kualitas sumberdaya manusia aparatur yang bertugas mengimplementasikan kebijakan dan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik pada lokasi kebijakan tersebut diimplementasikan. Didasarkan pada dimensi keberhasilan, diidentifikasi bahwa implementasi kebijakan kesehatan merupakan proses kebijakan kesehatan yang dipetakan pada dimensi-dimensi didasarkan keberhasilan implementasi kebijakan yaitu efektivitas, efisiensi, responsifitas, responsibilitas, akuntabilitas, keterbukaan atau transparansi, keadaptasian, kelangsungan hidup, kompetensi, dan akses. Implementasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam proses kebijakan publik. Sebuah kebijakan sebagai hasil proses politis harus diterjemahkan ke dalam kegiatan nyata dan tindakan melalui proses implementasi agar mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan. Setelah melalui tahapan formulasi kebijakan, pernyataan kebijakan (*policy statement*) yang termuat dalam sebuah kebijakan yang diputuskan akan dilaksanakan melalui tahapan konkrit yang disebut implementasi.

Van Meter & Van Horn, (1975) mengemukakan bahwa “*policy implementation encompasses those action by public and private individuals (and groups) that are directed at the achievement of goals and subjectives set forth in prior policy decisions*”. Pernyataan tersebut bermakna bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu dan kelompok-kelompok pemerintah dan swasta, yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang menjadi prioritas dalam keputusan kebijakan. Sejumlah perspektif para ahli tentang konsep implementasi, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya tidak hanya terbatas pada proses pelaksanaan suatu kebijakan namun juga melingkupi tindakan-tindakan atau perilaku individu-individu dan kelompok pemerintah dan swasta, serta badan-badan administratif atau unit birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dalam mencapai tujuan, akan tetapi juga mencermati berbagai kekuatan politik, sosial, ekonomi yang mempunyai pengaruh terhadap sasaran yang

ingin dicapai. Dengan demikian, implementasi kebijakan dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi setelah suatu program dirumuskan, serta apa dampak yang timbul dari program kebijakan itu.

Model-Model Implementasi Kebijakan

Pada prinsipnya kebijakan dibuat mengandung tujuan untuk mewujudkan suatu keadaan yang diinginkan dan proses implementasinya disesuaikan dengan kemampuan sumber daya yang tersedia. Jadi, ketika kebijakan sudah dibuat, maka tugas selanjutnya adalah mengimplementasikan kebijakan tersebut. Apapun produk kebijakan itu, pada akhirnya bermuara pada tataran bagaimana mengimplementasikan kebijakan tersebut bisa teraktualisasi. Secara umum, implementasi kebijakan terbagi dalam dua kelompok, yakni model dengan pendekatan dari atas (*top-down*) dan model dengan pendekatan dari bawah (*bottom-up*) yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Model Implementasi Kebijakan *Top-Down*

Dalam pendekatan *top-down*, implementasi kebijakan dilakukan tersentralisir mulai dari aktor tingkat pusat dan keputusannya pun diambil dari tingkat pusat. Inti pendekatan *top-down* adalah sejauh mana tindakan para pelaksana sesuai dengan prosedur serta tujuan yang telah digariskan oleh para pembuat kebijakan ditingkat pusat. Berikut beberapa model implementasi kebijakan dengan pendekatan *top-down* , yaitu :

Van Meter dan Van Horn

Model pendekatan *top-down* yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan *A Model of the Policy Implementation* (1975). Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, secara rinci permasalahan tersebut yaitu :

Standar dan Sasaran Kebijakan/Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan (Agustino, 2006). Mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut (Van Meter & Van Horn, (1975).

Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sebagaimana dikemukakan Van Mater dan Van Horn, (1975) bahwa *New town study suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program.*

Karakteristik Organisasi Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

Komunikasi antar Organisasi

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan Van Mater (dalam Widodo 2007) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (*implementors*). Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi.

Disposisi atau Sikap para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan (Van Meter & Van Horn, 1975).

Lingkungan Sosial, Politik, dan Ekonomi

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif (Van Meter & Van Horn, 1975). Secara skematis, model implementasi kebijakan publik Van Meter dan Van Horn dapat dilihat dalam gambar berikut.

Kebijakan menuntut tersedianya sumber daya, baik berupa dana maupun insentif lain. Kinerja kebijakan akan rendah apabila dana yang dibutuhkan tidak tersedia secara memadai. Kejelasan standar dan sasaran tidak menjamin implementasi yang efektif apabila tidak dibarengi dengan adanya komunikasi antar implementor kebijakan dalam organisasi. Semua implementor kebijakan harus memahami apa yang diidealkan oleh kebijakan, sebab apa yang implementasikan menjadi tanggung jawab para implementor tersebut. Faktor komunikasi merupakan hal yang sering dipandang rumit, yang sangat potensial untuk terjadinya penyimpangan komunikasi. Dalam organisasi publik, pemimpin organisasi atau atasan mestinya mampu mengkomunikasikan kebijakan dan menciptakan kondisi kerja staf atau implementor untuk memiliki kapasitas dan motivasi kerja sebagaimana yang dikehendaki oleh kebijakan publik itu sendiri. Berikut kerangka model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter Van Horn.



Gambar 1. Model Implementasi Kebijakan, “Van Meter Van Horn”

Model George Edwards III

Edwards III (1980) mengemukakan: “*In our approach to the study of policy implementation, we begin in the abstract and ask: What are the preconditions for successful policy implementation? What are the primary obstacles to successful policy implementation?*” Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Edwards III (1980) menawarkan dan mempertimbangkan empat faktor dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yakni : “*Communication, resources, dispositions or attitudes, and bureaucratic structure*”.

Communication (Komunikasi)

For Implementation to be effective, those whose responsibility it is to implement a decision must know what they are supposed to do. Orders to implement policies must be transmitted to the appropriate personnel, and they must be clear, accurate, and consistent. If the policies decision-makers wish to see implemented are not clearly specified, they may be misunderstood by those at whom they are directed. Obviously, confusion by implementers about what to do increases the chances that they will not implement a policy as those who passed or ordered it intended (Edwards III, 1980 : 10).

Implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif, jika yang bertanggungjawab dalam proses implementasi kebijakan tersebut mengetahui apa yang harus dilakukannya. Perintah untuk

mengimplementasikan kebijakan harus disampaikan secara jelas, akurat, dan konsisten kepada orang-orang yang benar-benar mampu melaksanakannya. Jika pesan dan perintah kebijakan yang diberikan oleh pembuat kebijakan tidak jelas dan tidak terspesifikasikan, maka kemungkinan besar akan terjadi kesalahpahaman di tingkat implementor kebijakan yang ditunjuk. Jelas sekali akan terjadi kebingungan di tingkat implementor, khususnya dalam memahami dekripsi tugas yang harus dilakukannya. Kondisi ini akan memberi peluang kepada mereka untuk tidak mengimplementasikan kebijakan tersebut sebagaimana dikehendaki oleh para pemberi mandat atau pembuat kebijakan.

Resourches (Sumber Daya)

Important resourches include staff of the proper size and with the necessary expertise; relevant and adequate information on how to implement policies and on the compliance of others involved in implementation; the authority to ensure tha policies are carried out as they are intended; and facilities (including buildings, equipment, land, and supplies) in which or with which to provide services. Insufficient resourches will mean that laws will not be enforced, services will not be provided, and reasonable regulations will not be developed. (Edwards III, 1980 : 10).

Sumber daya yang penting meliputi staf yang tepat dengan keahlian yang dibutuhkan; informasi yang cukup dan relevan tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan terjadi penyesuaian terhadap siapa saja yang terlibat di dalam implementasi kebijakan; kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan dengan maksud dan tujuan tertentu; dan berbagai fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah dan persediaan) di dalamnya untuk kepentingan pelayanan publik. Faktor sumber daya tidak hanya mencakup jumlah sumber daya manusia atau aparat semata melainkan juga mencakup kemampuan sumber daya manusia untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut (kapasitas dan motivasi). Hal ini dapat menjelaskan tesa bahwa sumber daya yang memadai dan memenuhi kualifikasi akan menghasilkan kinerja dalam implementasi kebijakan yang tepat dan efektif.

Dispositions or attitudes (Sikap Pelaksana)


The dispositions or attitudes of implementations is the third critical factor in our approach to the study of public policy implementation. If implementation is to proceed effectively, not only must implementers know what to do and have the capability to do it, but they must also desire to carry out a policy. Most implemntors can exercise considerable discretion in the implementation io policies. One of the reasons for this is their independence from their nominal superiors who formulate the policies. Another reason is the complecity of the policies themselves. The way in which implementers exercise their dicretion, however, depends in large part upon their dispositions toward the policies. Their attitudes, in turn, will be influenced by their views toward the policies per se and by how they see the policies effecting their organizational anf personal interests. (Edwards III, 1980 : 10).

Sikap pelaksana merupakan faktor penting ketiga dalam proses implementasi kebijakan publik. Jika implementasi kebijakan diharapkan berlangsung efektif, maka para implementor kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya, tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan dan kecenderungan sikap positif untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Kebanyakan para implementor menggunakan sedapat mungkin otoritas dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Salah satu alasan mengenai hal ini disebabkan independensi mereka terhadap eksistensi dari pembuat kebijakan. Alasan yang lain adalah kompleksitas masalah dari kebijakan itu sendiri.

Bureaucratic Structure (Struktur Birokrasi)

Even If sufficient resourches to implement a policy exist and implementers know what to do and want to do it, implementation may still be thwarted because of deficiencies in bureaucratic structure. Organizational fragmentation may hinder the coordination necessary to implement successfully a complex policy requiring the cooperation of many people, and it may also waste scarce resourches, inhibit change, create confusion, lead to policies working at cross-purposes, and result in important functions being overlooked

Meskipun sumber daya dalam rangka untuk mengimplementasikan kebijakan telah mencukupi dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan serta bersedia untuk melaksanakannya, tapi terkadang proses implementasi kebijakan masih terhambat oleh inefisiensi struktur birokrasi. Fragmentasi organisasi dapat menghambat koordinasi yang diperlukan guna keberhasilan proses implementasi sebuah kebijakan. Disisi lain bahwa dalam implementasi kebijakan membutuhkan kerjasama yang melibatkan banyak orang. Hal ini menyebabkan terbuangnya sumber daya yang langka, menutup kesempatan, menciptakan kebingungan, menggiring kebijakan-kebijakan untuk menghasilkan tujuan silang, dan mengakibatkan fungsi-fungsi penting menjadi terlupakan. Berikut kerangka model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III.



Gambar 2. Model Implementasi Kebijakan Publik “Edward III”

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam mengenai fenomena sosial yang diamati. Metode yang digunakan melibatkan analisis postpositivisme untuk memahami peristiwa dan kejadian yang menjadi fokus. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan yang memiliki pemahaman mendalam tentang permasalahan yang diteliti. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber resmi seperti literatur, dokumen kelembagaan, dan laporan penelitian sebelumnya. Proses pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, termasuk observasi partisipatif untuk memahami interaksi sosial secara langsung, wawancara terstruktur untuk mendapatkan informasi secara mendalam dari informan, dan dokumentasi untuk melengkapi data historis yang relevan. Lokasi penelitian dipusatkan di Kabupaten Donggala dengan periode penelitian yang direncanakan selama enam bulan. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang melibatkan tahap kondensasi data untuk menyederhanakan dan merangkum informasi, penyajian data untuk mengorganisir hasil analisis, serta penarikan kesimpulan yang berkelanjutan dan terus menerus seiring dengan kemajuan penelitian. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kerangka metodologis yang kokoh untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena sosial yang menjadi fokusnya.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian dan pembahasan merupakan fakta lapangan melalui usaha peneliti dalam menganalisis data secara sistematis. Hasil penelitian diperoleh melalui teknik pengumpulan data, observasi, wawancara dan dokumentasi dengan pendekatan kualitatif yang akan dibahas secara rinci sesuai temuan melalui Teori yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn guna menjawab rumusan masalah yang berhubungan dengan kajian penelitian.

Tujuan dan Sasaran Kebijakan

Tujuan dan sasaran kebijakan merupakan salah satu dimensi yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan. Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika tujuan dan sasaran kebijakan tersebut memang realistis dengan sosiokultural yang ada di tingkat pelaksana. Pemahaman implementor terhadap tujuan dan sasaran kebijakan akan mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan haruslah sesuai dengan tujuan dan isi yang telah tertuang di dalam dokumen kebijakan. Oleh sebab itu, kebijakan harus memiliki kejelasan yang dapat dipahami implementor. Jika suatu kebijakan memiliki tujuan dan isi yang jelas, maka tidak akan menimbulkan multi interpretasi antar implementor atau pun kelompok sasaran. Sebaliknya, bila kebijakan memiliki tujuan dan standar sasaran yang kabur dapat menyebabkan multi interpretasi sehingga kebijakan sulit untuk dicapai.

Hasil penelitian yang diperoleh, mendiskripsikan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh sebuah ukuran dan tujuan kebijakan. Ukuran dan tujuan kebijakan diperlukan untuk mengarahkan dalam melaksanakan kebijakan agar sesuai dengan aturan yang sudah direncanakan. Artinya, suatu kebijakan haruslah disesuaikan dalam proses pembuatannya dengan kondisi sosial dan budaya yang ada baik di tingkat para pelaksana maupun berkaitan dengan masyarakat. Untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan ukuran dan tujuan tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian ukuran dan tujuan tersebut. Standar kebijakan yang digunakan pemerintah Kabupaten Donggala sebagai acuan dalam penanggulangan stunting adalah Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting. Dalam Bab II Pasal 2 ayat 2 pada Peraturan Presiden tersebut termuat Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting yang bertujuan untuk menurunkan prevalensi stunting; meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga; menjamin pemenuhan asupan gizi; memperbaiki pola asuh; meningkatkan akses dan mutu

pelayanan kesehatan; dan meningkatkan akses air minum dan sanitasi dengan sasaran kebijakan yaitu remaja; calon pengantin; ibu hamil; ibu menyusui; dan anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.

Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting. Pertama, peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa; kedua, peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat; ketiga, peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa; keempat, peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan kelima, penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi. Selain itu, dalam pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting tersusun rencana aksi nasional melalui pendekatan keluarga berisiko Stunting seperti yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Pasal 8 ayat 3 yang memiliki kegiatan prioritas, meliputi penyediaan data keluarga berisiko stunting; pendampingan keluarga berisiko stunting; pendampingan semua calon pengantin calon Pasangan Usia Subur (PUS); Surveilans keluarga berisiko Stunting; dan audit kasus Stunting.

Isi kebijakan yang telah diuraikan tersebut telah memberikan arah dan kejelasan sehingga para implementor sudah memahami standar dan tujuan serta sasaran kebijakan yang diimplementasikan. Penelitian Purbaningrum & Shauma, (2022) bahwa para pelaksana sudah memahami standar dan tujuan serta sasaran dalam mengimplementasikan kebijakan percepatan pencegahan stunting terintegrasi dan sudah dijalankan, namun masih terdapat OPD yang tidak dapat menjelaskan dengan baik terkait standar, tujuan dan sasaran dalam mengimplementasikan kebijakan percepatan pencegahan stunting terintegrasi, pemahaman terkait standar, tujuan dan sasaran belum seragam di beberapa OPD yang terkait. Penelitian lain yang dilakukan Sunaryo et al., (2021 : 209) juga berpendapat bahwa para pelaksana khususnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah memahami dan melaksanakan kebijakan tersebut sehingga dapat dikatakan bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan publik.

Kebijakan publik merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengubah perilaku sosial guna mencapai tujuan tertentu (Howlett, 2014:12). Sasaran kebijakan adalah unsur penting dalam setiap desain kebijakan, karena pada prinsipnya setiap kebijakan disusun untuk mencapai tujuan atau menyelesaikan masalah tertentu (Virani, 2019 : 201). Terdapat tiga level analisis apakah desain kebijakan efektif dalam mencapai tujuan yaitu pada level sistem, program dan instrumen (Mukherjee et al., 2021 : 244). Standar dan tujuan kebijakan tidak hanya bersifat umum tetapi digambarkan dengan lebih jelas, konkrit dan spesifik sehingga dapat digunakan untuk mengukur kinerja kebijakan. Pada konteks penelitian ini, tujuan umum kebijakan yang dianalisis tertuang dalam Rencana Pembangunan Menengah Nasional 2020-2024 yaitu penurunan angka prevalensi stunting sebesar 14% di tahun 2024. Dalam rangka mewujudkan target tersebut, pemerintah menyusun Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Regulasi ini mengatur strategi nasional percepatan penurunan stunting melalui intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik dan berkualitas melalui kerja multisektor yaitu pusat, daerah dan desa. Strategi nasional percepatan penurunan stunting diimplementasikan di level pemerintahan baik di level pusat, provinsi, kabupaten/kota dan desa. Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) memiliki tanggung jawab untuk mengawal strategi percepatan penurunan stunting diseluruh kecamatan dan desa yang berada di Wilayah Kabupaten Donggala.

Secara substansi tujuan kebijakan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Donggala difokuskan pada kinerja aksi konvergensi. Aksi konvergensi diarahkan untuk menyatukan program-program percepatan penurunan stunting di masing-masing kecamatan maupun desa (TPPS Kab. Donggala, 2023), karena stunting bukan program yang berdiri sendiri namun program yang memerlukan dukungan dari berbagai lingkungan yaitu masyarakat, politik, maupun ekonomi. indikator keberhasilan aksi konvergensi dinilai dari persentase desa yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi percepatan penurunan stunting dengan target 90% pada tahun 2024 (Maulana et al., 2023). Implementasi kebijakan Perpres 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting memiliki ruang lingkup yang luas dan dilaksanakan oleh berbagai pihak. Pada level Kabupaten khususnya Donggala, ukuran kinerja kebijakan dapat dilihat dari sejauh mana desa berhasil menurunkan jumlah angka stunting dan bagaimana efektifitas aksi konvergensi yang dilakukan. Jika ditinjau dari sisi teoritik, standar dan sasaran pada kebijakan penurunan stunting cukup jelas dan memadai. Penetapan target telah diturunkan hingga tahap output per kegiatan. Hal ini menunjukkan adanya kejelasan tujuan yang dapat diukur kinerjanya.

Sumber Daya

Dalam penelitian ini, yang dimaksud Sumber daya adalah dukungan finansial dan sumber daya manusia untuk melaksanakan kebijakan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan

Stunting. Sumber daya (policy resources) tidak kalah pentingnya dengan standar dan tujuan, dan harus tersedia dalam rangka untuk memperlancar implementasi kebijakan. Keterbatasan sumber daya dapat menjadi salah satu sumbangan terbesar terhadap gagalnya implementasi kebijakan. Namun, kebijakan yang didukung oleh sumber daya yang memadai dapat mencapai tujuan yang hendak dicapai yaitu penurunan prevalensi stunting sebesar 14% tahun 2014. Sumber daya manusia (SDM) yang dimaksud berhubungan dengan kompetensi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dalam melaksanakan tugasnya dengan kinerja yang efektif dan efisien; dan dukungan finansial yaitu jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan stunting, baik yang bersiko maupun yang telah stunting.

Berdasarkan keterangan yang telah disampaikan oleh beberapa informan diatas, disimpulkan bahwa sumber daya implementor sudah cukup memadai. Hal ini dilihat dengan adanya sumber daya manusia (SDM) TPPS yang berkompetensi. Dimana TPPS dalam mengimplementasikan kebijakan Perpres 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting, sudah sesuai tugas masing-masing instansinya. Namun, sumber daya finansial, yaitu anggaran belum tepat sasaran sehingga menyebabkan kegiatan Intervensi Spesifik dan Sensitif belum optimal. Hal ini terjadi karena belum adanya SOP yang dimiliki TPPS sehubungan dengan pelaksanaan tugas dalam mengimplementasikan kebijakan Perpres 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting sehingga menyebabkan penyalagunaan anggaran.

Temuan penelitian sehubungan dengan anggaran yang telah diuraikan diatas, menunjukkan masih lemahnya pengawasan Bupati Donggala sebagai unsur pengawas dalam percepatan penurunan stunting. Hal ini sejalan dengan Peraturan Bupati Donggala Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Bab XIV Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pasal 55 menyebutkan Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pencegahan dan penanganan stunting. Pembinaan dan pengawasan ditujukan untuk memastikan bahwa kegiatan konvergensi pencegahan dan penurunan stunting berhasil menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan di desa. Hasil pembinaan dan pengawasan akan dijadikan bahan kebijakan Bupati dalam pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Donggala.

Sumber daya anggaran, dalam kebijakan publik anggaran (budgeting) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan (John et al., 2013). Hal ini menunjukkan adanya keberpihakan pemerintah pada permasalahan tertentu khususnya kebijakan Peraturan Prersiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting. Anggaran stunting sebagian besar dialokasikan untuk kegiatan Intervensi Spesifik yaitu intervensi kegiatan yang langsung mengatasi penyebab terjadinya stunting seperti peningkatan status gizi ibu, pemberian asupan makanan, kesehatan lingkungan, pencegahan infeksi dan penyakit menular; dan Intervensi Sensitif, yaitu intervensi kegiatan untuk mengatasi penyebab tidak langsung seperti peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi; peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan; peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak; dan peningkatan akses pangan bergizi. Namun demikian, anggaran kegiatan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif juga belum memadai.

Hal ini sejalan dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah bahwa anggaran serta alokasi sumber daya untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif belum memadai. Sehingga BPK merekomendasikan kepada Bupati Donggala untuk memerintahkan : (1) Kepala Bappeda selaku SKPD penanggungjawab Aksi 1 sampai 3 melakukan koordinasi dan verifikasi atas penyusunan rencana kegiatan, dan melakukan rembuk stunting sesuai ketentuan dan melaksanakan kewajibannya menyediakan data kebutuhan perencanaan Ansit. (2) Kepala Dinkes, DPPKB, Dinas Sosial, PUPR dan Dinas Perikanan sebagai penanggungjawab data Ansit untuk melaksanakan kewajibannya menyediakan data kebutuhan perencanaan Ansit. (3) Kepala Dinkes segera melakukan mendistribusikan dan merencanakan kebutuhan tenaga dan alat kesehatan, merencanakan dan melaksanakan pelatihan bagi Nakes dan Kader Posyandu, menghitung kebutuhan TTD berdasarkan sasaran dan formasi. (4) Kepala DPPKB berkoordinasi dengan pemerintah desa merencanakan dan melaksanakan pelatihan bagi TPK. (5) Kepala DPMD berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk mengalokasikan anggaran stunting ke APBDes serta kebutuhan kader posyandu.

Sumber daya anggaran yang dialokasikan dalam program penurunan stunting secara nasional cukup besar. Jika ditinjau dari Dana Transfer Daerah (TKD) alokasi anggaran stunting mengalami kenaikan yang semula 8,5 triliun di tahun 2022 meningkat menjadi 48,85 triliun di tahun 2023. Dari total TKD yang diberikan, alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik merupakan kontributor terbesar yaitu sebesar 41,8 triliun atau sekitar 85,6% dari keseluruhan anggaran dana transfer (Kemenkeu, 2023).

Karakteristik Agen Pelaksana

Bagian terdahulu telah dijelaskan bahwa agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Karakteristik agen pelaksana yaitu sikap dari masing-masing pelaksana kebijakan. Sikap dapat dijadikan patokan para pelaksana dalam menjalankan sebuah kebijakan. Karakteristik agen pelaksana yang selanjutnya menjadi pusat perhatian dimana kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya dan pelaksanaan kebijakan dituntut harus ketat dan disiplin.

Dianalogikan bahwa implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum. Namun, bila kebijakan publik itu tidak terlalu merubah perilaku dasar manusia, maka dapat saja agen pelaksana yang diturunkan tidak sekeras dan tidak setegas pada gambaran yang pertama. Ciri-ciri utama agen pelaksana dalam menjalankan tugasnya diantaranya dengan menggunakan prosedur kerja dengan baik, yaitu dengan berpedoman pada Standard Operating Procedures (SOP). SOP merupakan sebuah panduan yang bertujuan memastikan pekerjaan dan kegiatan operasional organisasi berjalan dengan lancar dan bermanfaat sebagai standarisasi langkah yang digunakan oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) untuk mengimplementasikan kebijakan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting sehingga dapat mengurangi kesalahan dan terjadinya kelalaian. SOP sangat diperlukan untuk menciptakan keteraturan dalam pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Selain memberikan kemudahan, SOP juga memberikan kepastian hukum bagi pegawai dalam setiap pelaksanaan tugas. Namun, dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Donggala bahwa TPPS dalam menjalankan tugas tidak memiliki SOP. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi kinerja TPPS yang dapat mengakibatkan implementasi kebijakan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting tidak terarah dan kurang efektif dan efisien.

Berdasarkan keterangan yang telah disampaikan oleh beberapa informan diatas, disimpulkan bahwa agen pelaksana dalam hal ini adalah TPPS dalam melaksanakan seluruh tugas yang berhubungan dengan kebijakan Perpres 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting belum mencerminkan adanya karakteristik organisasi. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya SOP yang dimiliki TPPS sebagai pedoman dalam aktivitas percepatan penurunan stunting di Kabupaten Donggala sehingga menyebabkan kegiatan Aksi Konvergensi tidak berjalan efektif. Pada konteks implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting sesuai Perpres 72 Tahun 2021 secara kelembagaan pelaksana tugas dilakukan oleh TPPS. Namun, kesenjangan terjadi dalam aktivitas TPPS dalam mengimplementasikan kebijakan percepatan penurunan stunting dan kesenjangan tersebut terjadi disebabkan tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP).

SOP merupakan pedoman dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Tanpa SOP, TPPS tidak akan optimal melaksanakan tugasnya untuk mengimplementasikan kebijakan percepatan penurunan stunting dan tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian target nasional prevalensi Stunting yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun dan target yang harus dicapai sebesar 14 % pada tahun 2024 juga akan sulit tercapai. Hal ini memberikan gambaran bahwa agen pelaksana belum mencerminkan adanya karakteristik yang diinginkan, Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Purbaningrum & Shauma, (2022 : 206) bahwa karakteristik organisasi pelaksana belum terpenuhi dengan baik masih terdapat pelaksana yang tidak memiliki SOP dalam menjalankan kebijakan. Penelitian saat ini dan penelitian Purbaningrum & Shauma menunjukkan adanya pertentangan dengan penelitian yang dilakukan di Puskesmas Pangkalan Balai oleh Yusdiana et al., (2023:3131) menjelaskan bahwa semua SOP yang berhubungan dengan penurunan stunting digunakan sebagai pedoman pelaksanaan implementasi kebijakan stunting. Dalam melakukan kebijakan program penanggulangan stunting diperlukannya SOP untuk mengatur pelaksanaan kebijakan stunting yang telah distribusikan oleh pemerintah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Nuramalia et al., (2020 : 2098) yang menjelaskan bahwa selama ini SOP dalam melaksanakan kebijakan pencegahan stunting sangat penting agar dapat meminimalisir kesalahan dalam pelaksanaan di lapangan.

Implementasi kebijakan bersifat kompleks sehingga memerlukan kerja sama berbagai stakeholder. Struktur birokrasi harus kondusif dalam sebuah implementasi kebijakan agar kebijakan tersebut dapat berjalan secara efektif dalam mencapai tujuan serta dapat menjalin koordinasi yang baik dengan berbagai pihak. SOP merupakan salah satu karakteristik utama dalam birokrasi (Beal et al., 2018) yang dijadikan sebagai pedoman dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting khususnya di Kabupaten Donggala. Fikadu et al., (2014 : 4) juga mengatakan SOP merupakan pedoman bagi para pekerja dalam melakukan setiap kegiatan rutin yang akan dijalankan setiap harinya. SOP juga dapat membuat para pegawai memmanage waktu dengan baik serta dapat menyeragamkan tindakan dalam organisasi yang kompleks tersebut dengan tujuan untuk menimbulkan fleksibilitas yang besar

dalam penerapan peraturan. Prosedur atau peraturan perencanaan yang terorganisir atas program-program yang fleksibel dapat membuat tanggung jawab yang baik dibandingkan dengan birokrasi yang tidak mempunyai ciri-ciri khusus.

Karakteristik agen pelaksana kebijakan sangat penting dalam kinerja implementasi kebijakan tersebut karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang sangat tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Oleh karena itu, Fahrina & Taupik, (2023:1373) mengatakan membahas agen pelaksana, tidak dapat dilepaskan dari sebuah struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Dengan demikian, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang tidak memiliki SOP dalam menjalankan tugas sebagai implementor kebijakan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting dapat menimbulkan pertanyaan, yaitu mengapa hal demikian dapat terjadi? apakah dengan tidak adanya standar maupun pedoman (SOP) dapat menguntungkan pihak implementor? Apa pun penyebabnya, hal ini tidak harus terjadi dan segera diselesaikan.

Oleh karena itu, TPPS dalam melaksanakan tugasnya diharapkan agar memperhatikan SOP yang dijadikan sebagai ukuran serta menjadikannya sebagai pedoman dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian target nasional prevalensi stunting yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun dan target yang harus dicapai sebesar 14 % pada tahun 2024. Dengan demikian, dapat dipikirkan apa yang harus disusun dalam SOP yang merupakan bagian dari instrumen birokrasi pemerintahan dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting. SOP dibuat dengan tidak menghilangkan ruang bagi TPPS untuk berkreasi dan melakukan inovasi. SOP menjadi pengangan bagi TPPS agar pelaksanaan tugas berjalan dengan mudah. Dengan menetapkan SOP secara jelas dan sederhana diharapkan TPPS mampu melaksanakannya dengan baik agar dapat meningkatkan kinerja TPPS.

Komunikasi antar Organisasi

Komunikasi antar organisasi merupakan proses yang kompleks dan sulit. Komunikasi harus menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi implementor, baik yang bersifat dua arah antar individu atau pun kelompok. Komunikasi yang baik secara lembaga tentunya membawa dampak positif bagi lembaga tersebut. Namun, sumber informasi yang berbeda dapat memberikan interpretasi-interpretasi yang tidak konsisten terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan, atau jika sumber daya yang sama memberikan interpretasi-interpretasi yang bertentangan, pelaksana akan mengalami kesulitan untuk mencapai tujuan kebijakan. Keberadaan faktor komunikasi pada tataran implementasi kebijakan berkaitan dengan konsep komunikasi organisasi, dan komunikasi sosial. Komunikasi organisasi merupakan salah satu bentuk komunikasi yang memiliki perspektif luas, karena meliputi komunikasi pada berbagai bidang kehidupan.

Faktor komunikasi menjadi hal yang sangat menentukan dalam implementasi kebijakan. Meskipun kebijakan yang dihasilkan telah memiliki kualitas yang baik dan bertujuan untuk terpenuhinya kepentingan masyarakat, namun apa bila para implementator tidak memiliki pemahaman yang jelas, lengkap dan luas tentang makna dan tujuan kebijakan, maka tentu mereka akan menyampaikannya dengan samar-samar, sempit dan terbatas. Sehingga memungkinkan terjadinya sikap penolakan kebijakan dari kelompok sasaran. Komunikasi dalam penelitian ini adalah komunikasi antara implementator. Hal tersebut menyangkut komunikasi tentang substansi dari kebijakan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting yang akan diimplementasikan.

Oleh karena itu, implementor perlu memperhatikan transmisi (transmission) yang dimana harus berjalan dengan baik dalam proses komunikasi. Transmisi yang baik memberikan pengaruh besar terhadap efektivitas implementasi kebijakan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting. Koordinasi dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting merupakan bentuk komunikasi antar implementor maupun kepada kelompok sasaran kebijakan dan sudah dilaksanakan dengan baik dalam hal ini adalah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Donggala.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh beberapa informan diatas, disimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan TPPS sebagai implementor sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kegiatan koordinasi yang dilakukan TPPS melalui rapat-rapat maupun pertemuan-pertemuan yang membahas segala aspek yang berhubungan dengan kebijakan Perpres 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Hasil penelitian menggambarkan bahwa komunikasi antar pelaksana dilakukan melalui koordinasi merupakan proses yang fundamental dalam kebijakan publik dan Peters (2018:3) mengatakan kegiatan koordinasi dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme yaitu jejaring, kolaborasi dan hirarki.

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan kebijakan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 yaitu menurunkan angka prevalensi stunting sebesar 14% pada tahun 2024. Penelitian yang dilakukan Waliyudin et al., (2022 :406) tujuan yang jelas dan disepakati bersama oleh seluruh pemangku kepentingan yang terlibat akan menciptakan koordinasi yang efektif, karena pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara harmonis atau sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Donggala yang dilakukan oleh TPPS ditunjukkan dengan adanya komitmen untuk melakukan koordinasi yang disesuaikan dengan kapasitas juga kewenangannya, dan keterlibatan dari setiap SKPD terkait melalui kegiatan yang mendukung upaya penanggulangan stunting. Koordinasi melalui kegiatan-kegiatan pertemuan maupun rapat-rapat yang merupakan hasil penelitian dilakukan dengan maksud memberikan pengetahuan maupun pemahaman dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Namun, aktivitas-aktivitas koordinasi yang dilakukan oleh TPPS Donggala tidak berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Waliyudin et al., (2022 : 406) bahwa belum adanya SOP secara tertulis yang dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan koordinasi dalam upaya percepatan penurunan dan pencegahan stunting dan hal ini dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan percepatan penurunan stunting.

Dalam pelaksanaan koordinasi upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Donggala, garis wewenang dan tanggung jawab merupakan salah satu prinsip yang wajib ada dalam implementasinya, kejelasan garis wewenang dan tanggung jawab untuk setiap pemangku kepentingan yang terlibat akan dapat memahami siapa yang akan bertanggung jawab kepada siapa dan siapa yang mengerjakan apa. Implementasi kebijakan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Donggala, dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas, dilakukan melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi antara Kementrian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan pemangku kepentingan (Mastina & Mitra, (2023 : 133).

Koordinasi dilakukan secara dua arah antar sektor dan lintas sektor melalui arahan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Donggala selaku perangkat daerah yang mempunyai kewenangan mengkoordinasikan perangkat di daerah. Terdapat 2 (dua) tipe koordinasi yaitu (1) koordinasi vertikal yaitu kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit kerja yang ada dibawah wewenang dan tanggung jawabnya, (2) koordinasi horizontal yaitu mengkoordinasikan tindakan-tindakan kegiatan penyatuan, penggalan yang dilakukan dalam organisasi yang setingkat. Peran pemimpin dalam melakukan aktivitas koordinasi menjadi sangat penting dalam membantu terwujudnya kesatuan dalam gerak dan komunikasi secara aktif dan dapat mempengaruhi orang lain dalam bertindak. Koordinasi yang dilakukan terpusat dan terpadu pada unit kerja Bappeda sebagai leading sector, sehingga konvergensi yang ingin dicapai di bawah arahan dan koordinasi Bappeda.

Koordinasi lintas sektor dan multi sektor dalam pelaksanaan intervensi sensitif (diluar sektor kesehatan). Koordinasi lintas sektor dan lintas program kegiatan yang dilakukan akan menentukan konvergensi program yang dapat dilihat pada pelaksanaan intervensi gizi spesifik yang dilaksanakan oleh unsur dinas kesehatan seperti pemberian makanan tambahan (PMT) bagi ibu hamil, pemberian tablet tambah darah (TTD) untuk ibu hamil dan remaja putri, imunisasi, pemberian ASI eksklusif, imunisasi bagi balita, kegiatan posyandu dan intervensi gizi sensitif yaitu air bersih dan sanitasi lingkungan perumahan, fortifikasi dan Ketahanan Pangan (B2SA), akses layanan kesehatan dan keluarga berencana (KB), pusat informasi dan konseling kesehatan remaja, layanan pendidikan anak usia dini, terpadu dengan posyandu. Begitu juga terhadap intervensi gizi sensitif yang dilakukan oleh perangkat daerah selain dinas kesehatan, seperti, pemanfaatan lahan pekarangan untuk pemenuhan kebutuhan hidup di Dinas Pertanian, akses air bersih dan jamban keluarga di PUPR, sosialisasi Gemar Makan Ikan bagi masyarakat (GEMARIKAN) di Dinas Perikanan, parenting bagi anak usia dini di Dinas Pendidikan, PIK Remaja di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB (Mastina & Mitra, 2023 : 141-142).

Komitmen dari para pimpinan daerah berperan penting dalam proses koordinasi, yaitu untuk menjaga konsistensi dalam mengaktualisasikan perencanaan pembangunan di daerah (Abbas & Badan, 2020 : 133). Komitmen pimpinan daerah mulai dari Bupati, Sekretaris Daerah, dan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Donggala dalam penanganan stunting sudah berjalan dengan baik. Oleh karena itu, Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) sebagai koordinator terus mengembangkan strateginya dalam mendisain dan merumuskan konsep koordinasi dilapangan agar pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan stunting menjadi konvergen dan berkesinambungan. Adapun Aksi konvergensi penurunan Stunting dilaksanakan melalui delapan aksi konvergensi yaitu (1) analisis situasi, (2) rencana kegiatan, (3) Rembuk Stunting, (4) Perwali/Perbup Peran Desa/Kelurahan, (5) Pembinaan Kader Pembangunan Manusia, (6) Sistem Manajemen Data, (7) Pengukuran dan Publikasi Data Stunting, dan (8) Review Kinerja Tahunan (TNP2K,

2018 : 13). Delapan aksi konvergensi tersebut dilakukan mulai dari proses perencanaan, penganggaran, implementasi, pemantauan, dan evaluasi program/kegiatan.

Untuk mencapai koordinasi yang efektif yaitu melalui program dan kebijakan yang terdefinisi dengan baik. Sebagaimana Peraturan Bupati Donggala Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Bab II Pasal 3 ayat (4) bahwa 8 Aksi Konvergensi sebagaimana yang telah diuraikan diatas terbagi 2 (dua) jenis intervensi, yaitu Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Sensitiv. Intervensi gizi spesifik merupakan kegiatan yang langsung mengatasi terjadinya stunting seperti asupan makanan, infeksi, status gizi ibu, penyakit menular, dan kesehatan lingkungan yang umumnya diberikan oleh sektor kesehatan dan dijelaskan melalui tiga kelompok Intervensi Gizi Spesifik, yakni : (1) Intervensi prioritas, yaitu intervensi yang diidentifikasi memiliki dampak paling besar pada pencegahan stunting dan ditujukan untuk menjangkau semua sasaran prioritas; (2) Intervensi pendukung, yaitu intervensi yang berdampak pada masalah gizi dan kesehatan lain yang terkait stunting dan diprioritaskan setelah intervensi prioritas dilakukan; (3) Intervensi prioritas sesuai kondisi tertentu, yaitu intervensi yang diperlukan sesuai dengan kondisi tertentu, termasuk untuk kondisi darurat bencana (program gizi darurat); dan Intervensi Gizi Sensitif, mencakup: (4) Peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi; (5) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan; (6) Peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak; dan (7) Peningkatan akses pangan bergizi.

Bentuk komunikasi lain dalam Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Donggala juga dilaksanakan koordinasi secara tidak langsung yang dilakukan dengan memanfaatkan media komunikasi melalui WhatsApp grup. Hal-hal yang biasa dibicarakan di dalam grup tersebut biasanya berkaitan dengan pembahasan ringan seperti, terkait pelaksanaan program atau kegiatan *stunting* yang telah dilaksanakan. Sedangkan untuk pembicaraan besar dan penting dilakukan secara langsung atau tatap muka. Maulana et al., (2023 : 1401) komunikasi secara tidak langsung dilakukan dalam rangka konsultasi, memberikan bimbingan dan arahan. Selain tingkat Kabupaten/Kota, Koordinasi percepatan penurunan stunting juga dilakukan ditingkat pusat melalui TPPS yang terdiri atas pengarah dan pelaksana. Pengarah TPPS Nasional dipimpin langsung oleh Wakil Presiden, sedangkan tim pelaksana diketuai oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). TPPS juga dibentuk mulai dari tingkat provinsi hingga tingkat desa yang bertugas untuk mengkoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi percepatan penurunan stunting ditingkat kewenangannya. Pada level desa koordinasi percepatan penurunan stunting melibatkan tenaga kesehatan, penyuluh keluarga berencana, tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga, pembantu pembina keluarga berencana desa (PPKBD), kader pemberdayaan manusia atau unsur masyarakat lainnya.

Disposisi atau Sikap para Pelaksana

Sikap menerima atau penolakan oleh agen pelaksana dapat mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan implementasi kebijakan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Selain itu, kebijakan dapat berjalan dengan lancar jika implementor memiliki sikap yang positif terhadap kebijakan, namun sebaliknya jika implementor memiliki sikap yang negatif, maka memungkinkan kegagalan suatu kebijakan. Dalam penelitian ini, disposisi atau sikap para pelaksana berhubungan dengan respon implementor dalam hal ini adalah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) terhadap kebijakan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Stunting merupakan masalah krusial dan menjadi isu global yang perlu diselesaikan dengan penuh komitmen. Oleh karena itu, respon TPPS sangat dibutuhkan dalam mempercepat proses penanganan masalah stunting dengan mengimplementasikan kebijakan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting di Kabupaten Donggala. Observasi yang telah dilakukan bahwa percepatan penurunan stunting melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 mendapat respon yang baik oleh TPPS. Hal ini menunjukkan bahwa adanya sikap positif implementor terhadap kebijakan yang akan diimplementasikan demi mencapai target prevalensi stunting sebesar 14% pada tahun 2024.

Berdasarkan keterangan yang telah disampaikan oleh beberapa informan diatas, disimpulkan bahwa sikap para pelaksana yakni TPPS sebagai implementor sangat baik. Dimana TPPS merespon dengan tanggap kebijakan Perpres 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting guna mencapai tujuan prevalensi stunting 14 % tahun 2024 di Kabupaten Donggala. Hasil penelitian yang diperoleh memberikan gambaran bahwa sikap pelaksana kebijakan menunjukkan persepsi implementor dalam menjalankan kebijakan. Beberapa indikasi untuk memahami sikap pelaksana kebijakan yaitu kesadaran atas kebijakan, tanggapan pelaksana (penerimaan, netral, penolakan), dan intensitas respon. Dengan demikian, sikap maupun disposisi dapat diartikan sebagai adanya kemauan dan keseriusan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Donggala dalam mengimplementasikan kebijakan guna menyelesaikan permasalahan stunting.

Hal diatas merupakan komitmen TPPS sebagai pelaksana kebijakan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Donggala melalui pelaksanaan tugas yang telah dikerjakan dengan baik sesuai arahan dan

kebijakan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Penelitian yang dilakukan Hermawan & Pusparani, (2024 : 242) menjelaskan bahwa sikap pelaksana ditunjukkan melalui kegiatan komunikasi maupun koordinasi sesama agen pelaksana yang efektif lintas program dan lintas sektoral; mengkaji dan menganalisis permasalahan tunting dan perbaikan gizi; perencanaan tujuan, sasaran prioritas, strategi, program penanganan dan penanggulangan stunting; pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan stunting melalui kegiatan yang berkelanjutan; pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) program pencegahan dan penanggulangan stunting; pelaksanaan kegiatan sosialisasi penurunan angka stunting ditingkat kecamatan hingga kelurahan.

Disposisi/sikap para pelaksana kebijakan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Donggala dapat juga dilihat dari penerapan delapan Aksi Konvergensi, yaitu : (1) analisis situasi stunting; (2) rencana kegiatan; (3) rembuk stunting; (4) penetapan Peraturan Bupati tentang peran desa; (5) pembinaan kader pembangunan manusia; (6) sistem manajemen data; (7) pengukuran dan publikasi stunting; dan (8) reviu kinerja tahunan. Komitmen pelaksana kebijakan lainnya dalam upaya percepatan penurunan stunting juga dilakukan hingga level Camat dan Lurah bersama perangkat daerah dan lintas sektor berupa pendidikan kesehatan dan gizi dengan gerakan kemandirian keluarga, masyarakat hidup sehat, seribu hari pertamakehidupan, pelatihan dan penyuluhan gizi bagi masyarakat (Hermawan & Pusparani, (2024 : 243). Komitmen sangat dibutuhkan dalam mensukseskan sebuah kebijakan karena komitmen yang kuat akan lebih mudah untuk menumbuhkan inovasi dan kreativitas, dimana yang bersangkutan akan berkontribusi terhadap organisasi dengan berupaya yang lebih tinggi.

Dalam upaya percepatan penurunan stunting, TPPS sebagai implementor kebijakan membangun koordinasi penyelenggaraan baik ditingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten maupun Kota dan Desa sebagaimana termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Bab IV Pasal 15, 20 dan 21 khususnya dalam penelitian ini adalah koordinasi penyelenggaraan Kabupaten Donggala bahwa TPPS bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting ditingkat Kabupaten dan Kecamatan. TPPS tingkat Kabupaten maupun Kota terdiri atas perangkat daerah dan pemangku kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) dan susunan keanggotaan TPPS disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Penelitian yang dilakukan oleh Febrian & Yusran, (2021:16) menjelaskan bahwa salah satu strategi pencegahan stunting adalah adanya koordinasi ditingkat pusat sampai tingkat daerah. Koordinasi sangat penting dilakukan ditingkat kabupaten/kota untuk upaya percepatan pencegahan stunting. Koordinasi diharapkan dapat melahirkan kebijakan daerah untuk mendukung kebijakan pusat terkait intervensi gizi yang konvergen.

Koordinasi yang dilakukan oleh TPPS Kabupaten Donggala dengan memanfaatkan forum koordinasi yang ada dan dapat mengkoordinir kegiatan intervensi pencegahan stunting terintegrasi di daerah. Oleh karena itu, intervensi penurunan stunting terintegrasi Kabupaten Donggala dalam upaya pencegahan stunting yaitu melalui penanganan gizi sensitive. Penelitian Anggraeni et al., (2021 : 148) bahwa penanganan gizi sensitive meliputi ketersediaan air bersih dan sarana sanitasi, keterjangkauan dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan, pemahaman dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak, serta pemenuhan pangan Beragam, Bergizi, Sehat dan Aman (B2SA). Dalam intervensi gizi sensitif yang dilaksanakan, perlu adanya integrasi dalam proses melahirkan program maupun kegiatan TPPS melalui kesepakatan Rembuk Stunting ke dalam RKPD dan Renja OPD.

Namun demikian, hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting adalah penguatan perencanaan dan penganggaran, peningkatan kualitas pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan. Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Pencegahan Stunting yang dijalankan oleh pemerintah disusun berdasarkan kajian dan keberhasilan pelaksanaan pencegahan stunting dari negara lain. Stranas stunting bertujuan agar semua pihak yang terlibat dalam pencegahan stunting di berbagai tingkatan memahami perannya masing-masing dan pentingnya kerjasama lintas program dalam rangka percepatan pencegahan stunting. Koordinasi lintas sektor sangat penting dilakukan dalam pelaksanaan aksi konvergensi secara optimal, sinkronisasi lintas program dalam penanganan stunting (Permanasari et al., (2020 : 318). Salah satu pilar dalam Strategi Nasional (Stranas) adalah koordinasi, dan konsolidasi antara pusat, kabupaten/kota dan Desa (Mastina & Mitra, 2023:133). Konvergensi program pencegahan stunting dikoordinasikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri, dengan melibatkan kementerian teknis terkait, pemerintah daerah, dan pemerintah desa (TNP2K, 2018). Konvergensi berarti intervensi dilakukan secara terkoordinir, terintegrasi, dan bersama-sama dengan tujuan untuk mencegah stunting pada sasaran prioritas. Konvergensi tersebut dilakukan mulai dari penyelarasan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan lintas sektor pada berbagai tingkat pemerintahan.

Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Dimensi lingkungan sosial, ekonomi dan politik merupakan ranah implementasi yang dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan itu sendiri. Selain faktor internal sebagai implementor, faktor eksternal juga mempengaruhi implementasi kebijakan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dan tidak stabil dapat menjadi masalah dalam implementasi kebijakan. Oleh karena itu, mengimplementasikan kebijakan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) harus memperhatikan kondusif atau tidaknya lingkungan eksternal agar implementasi kebijakan tersebut berjalan dengan lancar, efisien dan efektif.

Berdasarkan keterangan yang telah disampaikan oleh beberapa informan diatas, disimpulkan bahwa faktor lingkungan sosial, ekonomi dan politik dalam implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting berjalan dengan kondusif. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya berbagai dukungan baik masyarakat, kelompok sasaran kebijakan termasuk juga anggota maupun calon legislatif yaitu DPR dan calon DPR serta DPD terhadap kebijakan Perpres 72 Tahun 2021 Tentang percepatan penurunan stunting. Hasil penelitian tersebut menggambarkan bahwa kondisi ekonomi, sosial dan politik yang tidak terduga dan secara tidak langsung dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. Dampak dari faktor ini umumnya dirasakan dalam pengambilan keputusan (*decision making*) yang berakibat apakah kebijakan dapat dilanjutkan atau dihentikan. Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting merupakan salah satu perwujudan janji presiden dan masuk dalam program prioritas nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, sehingga secara politis memiliki *political standing* yang cukup kuat baik eksekutif maupun legislatif. Di sisi lain, komitmen politik lembaga eksekutif tercermin dari dibentuknya aksi konvergensi stunting yang dipimpin langsung oleh wakil presiden.

Dampak sosial, ekonomi dan politik merupakan kondisi yang memberikan pengaruh yang cukup besar dalam implementasi kebijakan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting. Kondisi tersebut telah membuat intervensi gizi spesifik dan kegiatan intervensi sensitif di berbagai daerah (Anggraeni et al., 2021:1404) khususnya Kabupaten Donggala. Dukungan intervensi berjalan dengan optimal dikarenakan adanya dana hibah dari Bank Dunia melalui program INEY. Bank Dunia pada program percepatan penurunan stunting dilaksanakan *multi years*, ditambah dengan kenaikan anggaran lima kali lipat pada alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) mengindikasikan bahwa terdapat dukungan politik dan kondisi sosial ekonomi yang relatif stabil. Pada level kebijakan, intervensi stunting masih menjadi prioritas utama dan menjadi hal serius yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Penelitian F. Maulana et al., (2023 : 1404) menjelaskan kondisi sosial ekonomi masyarakat berpengaruh pada terjadinya stunting sehingga dibutuhkan dukungan politik yang kuat pada kebijakan ini. Dari sisi perencanaan, kebijakan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting masuk dalam RPJMN dan menjadi program prioritas disetiap tahun dan masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) baik di level pusat maupun daerah.

Ditinjau dari aspek politik, implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting sudah menggunakan strategi penguatan kerjasama antar *stakeholder* dan memanfaatkan organisasi formal dan informal untuk lebih menjangkau masyarakat. Selain itu, implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting juga menggunakan acuan dasar hukum yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting; Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024; dan Peraturan Bupati Donggala Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi. Percepatan penurunan stunting berjalan baik dan masyarakat ikut serta dalam implementasi kebijakan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 yang telah diluncurkan. Sehubungan dengan Faktor ekonomi, pemerintah Kabupaten Donggala telah memikirkan jalan keluar bagi masyarakat khususnya kelompok sasaran kebijakan yakni ibu hamil, ibu menyusui, calon pengantin, remaja dan anak usia 0-59 bulan melalui arahan dan pendekatan yang bertujuan menciptakan kemandirian masing-masing keluarga untuk pemenuhan gizi, pemberian bantuan khusus seperti makanan tambahan, vitamin dan layanan kesehatan secara gratis kepada masing-masing keluarga yang masuk kategori penerima bantuan percepatan penurunan stunting.

Faktor ekonomi sangat perlu menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat khususnya kelompok sasaran kebijakan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting. Mengapa demikian? Penelitian Aida, (2019:128) menjelaskan bahwa balita stunting termasuk masalah gizi kronik yang disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya kondisi sosial ekonomi. Stunting merupakan cerminan dari kondisi sosial ekonomi suatu negara. Tingkat stunting yang tinggi dikaitkan dengan kondisi sosial ekonomi yang buruk dan penurunan tingkat stunting nasional biasanya menunjukkan perbaikan dalam kondisi sosial ekonomi secara keseluruhan suatu negara. Kondisi sosial ekonomi erat kaitannya dengan kemampuan dalam memenuhi asupan bergizi dan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil dan balita. Penelitian Pehlke et al., (2016

: 547) bahwa faktor-faktor sosial ekonomi seperti pendapatan keluarga dan jumlah anggota keluarga berpengaruh terhadap kejadian stunting yang mengarah pada buruknya kualitas dan kuantitas asupan gizi serta meningkatnya insiden penyakit.

Penelitian Keino et al., (2014 : 167) bahwa pendapatan keluarga dalam hal ini terkait dengan penyediaan makanan keluarga, akses makanan dalam keluarga dan distribusi makanan yang memadai untuk keluarga. Daya beli untuk makanan bergizi dalam keluarga dipengaruhi oleh pendapatan keluarga, karena dalam menentukan jenis pangan yang akan dibeli tergantung pada tinggi rendahnya pendapatan. Dengan pendapatan yang tinggi dapat dimungkinkan terpenuhinya kebutuhan makanan seluruh anggota keluarga khususnya makanan dengan kualitas dan nutrisi yang baik untuk asupan gizi keluarga. Sementara itu, penelitian (Hindrawati & Rusdiarti, (2016:251) tingkat pendapatan keluarga yang rendah mengakibatkan rendahnya daya beli pangan rumah tangga. Daya beli terhadap bahan pangan yang rendah menyebabkan kurang terpenuhinya kebutuhan zat gizi balita. Tinggi rendahnya pendapatan berpengaruh terhadap adanya kejadian *stunting* (Wang et al., 2010:1992). Penelitian Oktarina & Sudiarti, (2013:179) memberikan pernyataan bahwa keluarga dengan pendapatan rendah berisiko 3,25 kali memiliki anak dengan *stunting*. Selain pendapatan, Julia et al., (2004 : 354) menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa kemiskinan juga menjadi salah satu parameter kemampuan ekonomi keluarga.

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, perlu dikemukakan proposisi-proposisi penelitian guna memperoleh *Novelty*. Penelitian yang baik adalah memiliki unsur temuan baru yang berkontribusi bagi implementor kebijakan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting. Adapun proposisi-proposisi yang dimaksud adalah :

Proposisi Minor I

Jika TPPS memahami secara jelas apa yang menjadi Tujuan dan sasaran kebijakan dan didukung dengan Sumber daya baik sumber daya manusia maupun finansial yang memadai serta memiliki Karakteristik dan membangun Komunikasi yang baik dengan melakukan kegiatan koordinasi antar implementor dan memiliki Sikap yang respon serta memperoleh dukungan sosial, ekonomi dan politik, maka implementasi kebijakan Perpres 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting dapat berjalan optimal.

Proposisi Minor II :

Jika TPPS memiliki Sumber daya finansial yaitu anggaran yang memadai dan penggunaannya tepat sasaran dan TPPS memiliki Karakteristik organisasi yang didukung dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas yang diperkuat dengan Pengawasan oleh Bupati sebagai unsur pengawas, maka implementasi kebijakan Perpres 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting dapat berjalan optimal.

Sesuai proposisi-proposisi minor yang telah dirumuskan, maka dapat disusun pula proposisi mayor, sebagai berikut :

Proposisi Mayor :

Jika TPPS memahami secara jelas apa yang menjadi Tujuan dan sasaran kebijakan, memiliki sumber daya manusia yang berkompetensi dan anggaran yang memadai dan penggunaannya tepat sasaran, serta memiliki SOP sebagai pedoman serta melakukan koordinasi antar implementor dan memberikan respon dengan baik dan memperoleh dukungan sosial, ekonomi maupun politik dan adanya Pengawasan Bupati sebagai unsur pengawas, maka implementasi kebijakan Perpres 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting dapat berjalan optimal guna mencapai tujuan prevalensi stunting 14 % 2024.

Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting di Kabupaten Donggala belum optimal. Dimana sumber daya finansial, yaitu anggaran stunting tidak tepat sasaran yang menyebabkan kegiatan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif tidak terlaksana dengan baik. TPPS sebagai agen pelaksana, belum mencerminkan adanya Karakteristik yang dimilikinya karena dalam pelaksanaan tugas tidak memiliki SOP sehingga menyebabkan kegiatan 8 Aksi Konvergensi tidak berjalan efektif. Sedangkan tujuan dan sasaran kebijakan, Sumber daya pada aspek SDM, Komunikasi antar organisasi, Sikap pelaksana dan faktor lingkungan sosial, ekonomi dan politik sudah sesuai yang diharapkan.

Referensi

- Abbas, A. H., & Badan. (2020). Model Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Hukum di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, 28(1), 213–224.
- Abdal. (2015). Kebijakan Publik (Memahami Konsep Kebijakan Publik). In UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Pusat Penelitian dan Penerbitann Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Achmad, M. (2010). Teori-teori Mutakhir Administrasi Publik. Rangkang Education.
- Agustino, H., & Widodo, E. R. P. (2022). Analisis Implementasi Kebijakan Sosial Pencegahan Stunting di Kabupaten Malang. 8(2), 241–256.
- Aida, A. N. (2019). Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Terhadap Kejadian Stunting Di Indonesia. *Budget*, 4(2), 125–140.
- Alamsyah, D., Mexitalia, M., Margawati, A., Hadisaputro, S., & Setyawan, H. (2017). Beberapa Faktor Risiko Gizi Kurang dan Gizi Buruk pada Balita 12-59 Bulan (Studi Kasus di Kota Pontianak). *Jurnal Epidemiologi Kesehatan Komunitas*, 2(1), 54–62.
- Anggara Setya Saputra, Suryoto, S., & Chamid Sutikno. (2022). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Purbalingga. *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 10(2), 162–170.
- Anggraeni, R. D., Margawati, A., & Nurjazuli. (2021). *Jurnal Ilmiah Kesehatan Evaluasi Penanganan Stunting Melalui Dana Desa Di Masa Pandemi Covid-19 Dengan Metode Sistemik Review Jurnal Ilmiah Kesehatan*. 14(2), 139–151.
- Beal, T., Tumilowicz, A., Sutrisna, A., Izwardy, D., & Neufeld, L. M. (2018). A review of child stunting determinants in Indonesia. *Maternal and Child Nutrition*, 14(4), 1–10.
- BPS. (2023). Statistik Indonesia 2023 Statistical Yearbook of Indonesia. In *Statistik Indonesia 2020 (Vol. 1101001)*. Badan Pusat Statistik.
- Burhan, B. (2011). Metodologi Penelitian Kuantitatif. Inu Kencana.
- Cahyono, F., Manongga, S. P., & Picauly, I. (2016). Faktor Penentu Stunting Anak Balita Pada. *Jurnal Gizi Pangan*, 11(1), 9–18.
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. In Muqarnas. Sage Publications, Inc.
- Damanik, M. R., Ekayanti, I., & Hariyadi, D. (2010). Analisis Pengaruh Pendidikan Ibu Terhadap Status Gizi Balita Di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Gizi Dan Pangan*, 5(2), 69–77.
- Denhardt, J. V, & Denhardt, R. B. (2003). *The New Public Service : Serving Not Steering Expanded Edition*. M.E. Sharpe.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2017). *The SAGE Handbook of Qualitative Reaserch (C. Pearson (ed.))*. SAGE Publications, Inc.
- Dewi, I. C. (2011). *Pengantar Ilmu Administrasi*. PT Prestasi Pustakaraya.
- Dodi, & Faedlulloh. (2002). *Implementing Public Policy*. Gramedia Pustaka.
- Dwiyanto, A. (2011). *Manajemen Pelayanan Publik : Peduli, Inklusif, dan Kalaboratif*. Gadjra Mada University Press.
- Edward, III. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press Washington, D.C.
- Fahrina, N., & Taupik, M. (2023). Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Percepatan Penurunan Stunting Dalam Perbaikan Gizi Anakdi Desa Simpung Layung Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong. *JAPB*, 6(2), 1360–1379.
- Febrian, F., & Yusran, R. (2021). Koordinasi Dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting Di Kota Padang. *Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAIP) Volume*, 3(1), 11–21.
- Fikadu, T., Assegid, S., & Dube, L. (2014). Factors associated with stunting among children of age 24 to 59 months in Meskan District, Gurage Zone, South Ethiopia. *African Journal of Food, Agriculture, Nutrition and Development*, 9(4), 1–7.
- George Frederickson. (1997). *The Spirit of Public Administration*. Jossey-Bass.
- Gie, T. L. (1993). *Pengertian, Kedudukan dan Perincian Administrasi*. Liberty.
- Haris, A., & Kusmanto, H. (2016). Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 75–86.
- Harvinder, G. S., Swee, W. C. S., Karupaiah, T., Sahathevan, S., Chinna, K., Ahmad, G., Bavanandan, S., & Goh, B. L. (2016). Dialysis malnutrition and malnutrition inflammation scores: Screening tools for prediction of dialysis - related protein-energy wasting in Malaysia. *Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition*, 25(1), 26–33.
- Helbert, S. (2004). *Administrative Behavior : Perilaku Administrasi*. Bumi Aksara.
- Henry, N. (1988). *Administrasi Negara dan Masalah-Masalah Kenegaraan*. Rajawali.

- Hermawan, K. T., & Pusparani, I. G. (2024). The Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting Di Kota Cirebon. *Jurnal Borneo Akcaya*, 9(2), 233–248.
- Hindrawati, N., & Rusdiarti. (n.d.). Gambaran Riwayat Pemberian Asi Eksklusif Dengan Kejadian Stunting Pada Anak Usia 6-24 Bulan Di Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember. 2(1), 1–7.
- Howlett, M. (2014). From the “old” to the “new” policy design: Design thinking beyond markets and collaborative governance. *Policy Sciences*, 47(3), 187–207.
- Howlett, M., & Ramesh. (1995). *Studying Public Policy : Policy Cycles and Policy Subsystem*. Oxford University Press.
- Imurana, B. A., Haruna, R. K., & Kofi, A.-B. N. (2014). The Politics of Public Policy and Problems of Implementation in Africa: An Appraisal of Ghana’s National Health Insurance Scheme in Ga East District. *International Journal of Humanities and Social Science*, 4(4), 196–207.
- John, P., Bertelli, A., Jennings, W., & Bevan, S. (2013). Budgets and Policy Implementation. In *Policy Agendas in British Politics*.
- Julia, M., Weissenbruch, M. M. Van, Waal, H. A. D. De, & Surjono, A. (2004). Influence of socioeconomic status on the prevalence of stunted growth and obesity in prepubertal Indonesian children. 25(4), 354–360.
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. UNG Press Gorontalo.
- Keban, Y. T. (2004). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori, dan Isu*. Gama Media.
- Keino, S., Plasqui, G., ETTYANG, G., & Borne, B. Van Den. (2014). Determinants of stunting and overweight among young children and adolescents in sub-Saharan Africa. 35(2).
- Kemenkes RI. (2018). *Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan: Situasi Balita Pendek di Indonesia*. In Kementerian Kesehatan RI.
- Kemenkeu RI. (2023). *Laporan Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Daerah : Penggunaan Instrumen Keuangan Daerah untuk Penanganan Stunting di Daerah*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Khun, T. (2006). *Peran Paradigma Dalam Revolusi Sains*. Remaja Rosdakarya.
- Kurnia, I. (2010). *Perkembangan Diacronis Administrasi Publik (Dari New Public Management ke Good Governance)*. Palu: Universitas Tadulako, 2, 315–324.
- Kusdi. (2015). *Teori Organisasi dan Administrasi*. Salemba Humanika.
- LAN. (2012). *Kajian Paradigma*. Pusdiklat Spimnas Bidang Kepemimpinan.
- Lane, J., & Wallis, J. (2009). Non-profit organizations in public policy implementation. *Journal of Public Administration and Policy Research*, 1(7), 141–149.
- Latifa, S. N. (2018). Kebijakan Penanggulangan Stunting di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 13(2), 173–179.
- Leavy, P. (2017). *Research Design : Quantitative, Qualitative, Mixed Methods, Arts-Based, and Community-Based Participatory Research Approaches*. The Guilford Press.
- Maisarah, S. (2021). Pola Pengawasan Komisi Informasi Aceh Dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik di Propinsi Aceh. *Journal of Governance and Social Policy*, 2(2), 140–155.
- Mastina, T., & Mitra. (2023). Peran Koordinasi Lintas Sektor Dalam Aksi Konvergensi Penurunan Stunting. *Jurnal Promotif Preventif*, 6(1), 131–144.
- Maulana, F., Silitonga, M. S., & Asropi. (2023). Intervensi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Dalam Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting Di Desa. *Journal Publicuho*, 6(4), 1393–1410.
- Maulana, I. N. H., Sholiha, Q., & Wike. (2022). Implementasi Kebijakan Intervensi Gizi Spesifik sebagai Upaya Penanganan Stunting di Kabupaten Malang Ilham. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 8(2), 136–144.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*. Sage Publications, Inc.
- Milman, A., Frongillo, E. A., De Onis, M., & Hwang, J. Y. (2005). Differential improvement among countries in child stunting is associated with long-term development and specific interventions. *Journal of Nutrition*, 135(6), 1415–1422.
- Moleong. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mudi, S. D., Turtiantoro, & Erowati, D. (2018). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Dalam Penurunan Dan Penanggulangan Stunting Di Desa Longkeyang, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pematang TAHUN 2021. *Jurnal Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UNDIP*.
- Mukherjee, I., Coban, M. K., & Bali, A. S. (2021). Policy capacities and effective policy design: a review. *Policy Sciences*, 54(2), 243–268.
- Nigro, F. A., & Nigro, L. G. (1989). *Administrasi Publik Modern*. PALMALL.

- Nuramalia, S., Dedi, A., & Yuliani, D. (2020). Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting Kecamatan Kie. Prodi Ilmu Administrasi Universitas Nusa Cendana Kupang, 2091–2103.
- Nuriyanto, N. (2014). Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep “Welfare State”? *Jurnal Konstitusi*, 11(3), 428–453.
- Oktarina, Z., & Sudiarti, T. (2013). Faktor Risiko Stunting Pada Balita (24—59 Bulan) Di Sumatera (Risk Factors of Stunting among Children [24—59 months] in Sumatera). *Jurnal Gizi Dan Pangan*, 8(3), 175–180.
- Patton. (2009). *Metode Evaluasi Kualitatif*. Pustaka Pelajar.
- Pehlke, E. L., Letona, P., Hurley, K., & Gittelsohn, J. (2016). Guatemalan school food environment : impact on schoolchildren ' s risk of both undernutrition and overweight / obesity. March 2015, 542–550.
- Pemer, F., & Skjølvik, T. (2018). Adopt or adapt? Unpacking the role of institutional work processes in the implementation of new regulations. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 28(1), 138–154.
- Peraturan Bupati Donggala Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi.
- Permanasari, Y., Permana, M., Pambudi, J., Rosha, B. C., Susilawati, M. D., Rahajeng, E., Triwinarto, A., & Prasodjo, R. S. (2020). Tantangan Implementasi Konvergensi pada Program Pencegahan Stunting di Kabupaten Prioritas. *Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan*, 30(4), 315–328.
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting.
- Peters, B. G. (2018). The challenge of policy coordination. *Policy Design and Practice*, 1(1), 1–11.
- Philips, B. (1971). *Social Research, Strategy and Tactics*, Second Edition. The Macmillan Company.
- Picauly, I., Sakke Tira, D., & Pellokila, M. R. (2023). Pentingnya Pola Makan Beragam, Bergizi, Seimbang, Dan Aman Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting Di Wilayah Kerja Puskesmas Sumlili Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Kepulauan Lahan Kering*, 4(1), 9–17.
- Prajudi Atmosudirjo. (2003). *Manajemen Administrasi*. PT Pustaka Binaman Persindo.
- Prihatini, D., & Subanda, I. N. (2020). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Pencegahan Stunting Terintegrasi. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 4(2), 46–59.
- Purbaningrum, D. G., & Shauma, N. U. (2022). Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(2), 200–207.
- Raco, J. (2018). *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya*. PT Grasindo.
- Rahmanda, F., & Gurning, F. P. (2022). Analisis Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi Dalam Program Gerakan 1000 HPK di Puskesmas Pagar Jati. 1–10.
- Rewansyah, A. (2010). *Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Good Governance*. Yusaintanas Prima.
- Rezende, C. (2008). The implementation problem of new public management reforms: the dilemma of control and the theory of sequential failure. *International Public Management Review*, 9(2), 40–65.
- Riant Nugroho. (2003). *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. PT Elex Media Komputindo.
- Riskesdas Sulteng. (2018). *Laporan Riskesdas Provinsi Sulawesi Tengah*. Kesehatan Provinsi, Sulawesi Tengahesehatan Provinsi, Sulawesi Tengah, 399.
- Saeffullah. (2007). *Pemikiran Konteporer Administrasi Publik*. LP3AN FISIP UNPAD.
- Sager, F., & Thomann, E. (2017). Multiple streams in member state implementation: Politics, problem construction and policy paths in Swiss asylum policy. *Journal of Public Policy*, 37(3), 287–314.
- Sahroji, Q. N., Hidayat, R., & Nababan, R. (2022). Implementasi Kebijakan Dinas Kesehatan Dalam Penanganan Stunting Di Kabupaten Karawang. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 7(1), 34–39.
- Semba, R. D., de Pee, S., Sun, K., Sari, M., Akhter, N., & Bloem, M. W. (2008). Effect of parental formal education on risk of child stunting in Indonesia and Bangladesh: a cross-sectional study. *The Lancet*, 371, 322–328.
- Siagian, S. P. (2004). *Filsafat Administrasi*. Bumi Aksara.
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik : Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi*. Brilliant, PT Menuju Insan Cemerlang.
- Sugiyono. (2015). *Memahami Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta.
- Sunaryo, D. R., Candradewini, & Arifianti, R. (2021). Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*, 4(4), 205–213.
- Syafi'ie, I. K. (1999). *Ilmu Administrasi Publik*. Reneka Cipta.
- Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Donggala. (2023). *Laporan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023*.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. (2018). *Panduan Konvergensi Program/Kegiatan Percepatan Pencegahan Stunting*.

-
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
- Virani, A. (2019). Notions of policy effectiveness and implications for policy design: insights from public-private partnerships in India. *Policy Design and Practice*, 2(2), 198–214.
- Waliyudin, M. F., Widianingsih, I., & Susanti, E. (2022). Koordinasi Dalam Upaya Percepatan Penurunan Dan Pencegahan Stunting Di Kabupaten Kuningan. *JANE - Jurnal Administrasi Negara*, 14(1), 404.
- Wang, X., Ho, B., Guo, S., Luo, S., Zhou, W., & Wang, Y. (2010). Stunting and ‘ overweight ’ in the WHO Child Growth Standards – malnutrition among children in a poor area of China. *Public Health Nutrition*, 12(11), 1991–1998.
- Widiana, M. E. (2020). Pengantar Manajemen (Y. Sutarso (ed.)). CV. Pena Persada.
- Wijaya, C., & Rifa'i, M. (2016). Dasar Dasar Manajemen : Mengoptimalkan Pengelolaan Organisasi Secara Efektif dan Efisien. In M. S. Syarbaini Saleh, S.Sos. (Ed.), Perdana. Perdana Publishing.
- Yusdiana, Y., Putri, R. N., & Sitindaon, R. S. (2023). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting di Puskesmas Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(3), 3125.
- Zahrotunnisa, Zia, 2019. Efektivitas Paradigma Pekan Olahraga Kabupaten (PORKAB) dalam Upaya Progresifkan Prestasi Atlet di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Donggala. (STIA) Sebelas April Sumedang: Sumedang.
- Zubair Gobel Erwin dan Koton P.Yosep. 2019. Pengelolaan Danau Limboto dalam Perspektif Kebijakan Publik: Yogyakarta. Cv Budi Utama